KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman: www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 2173/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 12/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar Nomor 1444/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar Nomor 12/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar perlu mengangkat Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa terdapat perubahan susunan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1444/UN57/HK.03.01/2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar Nomor 12/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugivarto. M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 12/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

- : Mengubah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar Nomor 1444/UN57/HK.03.01/2023 dan mengangkat pegawai sebagai berikut:
 - A. Menghapus nama-nama yang bersangkutan dari Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun 2023

Nama dan NIP	Pangkat,	Kedudukan
	Gol./Ruang	
Kuni Farikhah, S.Ak.	Penata	Anggota Unit Akuntansi Kuasa
NIK 19920320 201503 0 K017	Muda	Pengguna Anggaran/Barang
	Tk.I/III b	(UAKPA/UAKPB)
Tali Buana Pamungkas	Pengatur/IIc	Staf Penerimaan PNBP
Regen, A.Md., Kom.		
NIP 199612262022031006		

B. Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun 2023

Nama dan NIP	Pangkat,	Kedudukan
	Gol./Ruang	
Siti Winarsih, S.A.P.	Penata/III c	Anggota Unit Akuntansi Kuasa
NIP 198405062009012004		Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB)
Ginanjar Pribadi, A.Md. NIK 198406032018020K141	Pengatur Tk.1/IId	Staf Penerimaan PNBP

KEDUA

: Pejabat Perbendaharaan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Universitas Tidar.

KETIGA

: Pejabat Perbendaharaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar Nomor 1444/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar Nomor 12/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
- 3. Kepala KPPN;
- 4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 5. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
- 6. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 7. Ketua SPI Universitas Tidar;
- 8. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA

ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2173/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 1 AGUSTUS 2023

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR NOMOR

12/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR

TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Muda/IV d	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gaji, SNBP, dan SNBT
3.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Pembina Utama Muda/IV c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Beasiswa Bidikmisi, PPA dan Bidang Kerja Sama
4.	Danar Sandi Kusuma, S.Pd. NIP 198805312015041002	Penata/III c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran pada Paket Tender, Tender Cepat, Seleksi,Pengadaan Langsung Jasa Konsultan, Penunjukan Langsung, dan SBSN
5.	Sugondo, A.Md. NIP 197810152010121001	Penata Muda/III a	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang I dan III
6.	Ali Murtopo, S.Pd., M.Eng. NIP 199011232019031013	Penata Muda Tk. I/III b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang II
7.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina Tk. I/IV b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas
8.	Laila Alfizanna, S.S., MDCC. NIP 198202212009012005	Penata/ III c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM- PMP, UPT dan SPI
9.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara (Pengeluaran)
10.	Andi Setiawan, S.E. NIP 198907082015041003	Penata Muda/III a	Bendahara (Penerimaan)

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
11.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina/IVa	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
12.	Yohanes Tomi Yoga P., A.Md. NIP 198805152015041002	Penata Muda, III/a	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
13.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda Tk. I, III/b	Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) tingkat Kuasa Pengguna Barang
14.	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M. NIP 196701121994011001	Pembina Tk I, IV/b	Koordinator Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB)
15.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP 199302072019032025	Penata Muda Tk. I, III/b	Ketua Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB)
16.	Isfak Ma'mun, S.Sos. NIP 198810252021211001	IX	Anggota Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB)
17.	Siti Winarsih, S.A.P. NIP 198405062009012004	Penata/III c	Anggota Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB)
18.	Pramita Noor Hidayah, S.E. NIK 19891115 201610 0 K091	Penata Muda Tk. I/III b	Staf Pengelola Keuangan/Petugas Belanja Pegawai
19.	Iwan Setyawan, S.E. NIK 19830604 201411 0 K013	Penata Muda Tk. I/III b	Staf Pengelola Keuangan/Petugas Belanja Pegawai
20.	Ginanjar Pribadi, A.Md. NIK 198406032018020K141	Pengatur Tk.1/II d	Staf Penerimaan PNBP

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 1 Agustus 2023

Pada Tanggal : 1 Agustus 202

SUGIYARTO NIP 196704301992031002